



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2022, dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar Objek Belanja dan/atau antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
26. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34);
31. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1040/KEP.GUB/BPKPD-4.3/2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 886.733.429.178,- (Delapan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
 - (2) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 496.713.218.799,- (Empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 365.713.132.139,- (Tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - (4) belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah);
 - (5) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.432.078.240,- (Sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - (6) belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 875.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 496.713.218.799,- (Empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - (2) belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 290.319.055.826,- (Dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (3) belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 112.212.727.455,- (Seratus dua belas miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.993.308.012,- (Enam puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah).
 - (5) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.167.268.200,- (Sembilan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - (6) belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.479.928.906,- (Satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (7) belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 719.200.000,- (Tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.65.993.308.012,- (Enam puluh lima miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

- c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 812.277.012,-(Delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua belas rupiah).
 - (3) belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.496.514.000,- (Lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
 - (4) belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 838.887.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) belanja tambahan penghasilan guru (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (7) belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.496.130.000,- (Tujuh miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.099.500.000,-,- (Satu miliar seratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.365.713.132.139,- (Tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.604.689.330,- (Enam puluh empat miliar

Enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

- (3) belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.565.631.557,- (Seratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.165.290.354,- (Tiga puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.436.292.700,- (Empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.946.800.000,-(Sebelas miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (7) belanja barang dan jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.883.859.598,- (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (8) belanja barang dan jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.110.568.600,- (Dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.64.604.689.330,- (Enam puluh empat miliar Enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai.
 - (2) belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.64.593.465.530,- (Enam puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah)
 - (3) belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 11.223.800,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) diubah. Sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.153.565.631.557,- (Seratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*); dan
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.051.820.642,- (Seratus dua puluh enam miliar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.289.882.400,- (Delapan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.655.666.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (6) belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 311.300.000,- (Tiga ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.561.154.515,- (Tiga belas miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (8) belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 187.290.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah).
- (10) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.281.018.000,- (Tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan belas ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp. 49.436.292.700,- (Empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) adalah belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp.11.946.800.000,-(Sebelas miliar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 19.432.078.240,- (Sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.790.687.840,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.071.390.400,-(Satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.17.790.687.840,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.899.999.840,- (Dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.563.925.000,- (Lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.326.763.000,- (Sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 212.373.442.123,- (Dua ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.334.966.554,- (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.109.500.484,- (Empat puluh tujuh miliar seratus Sembilan juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

- (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.861.611.510,- (Seratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah).
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.067.363.575,- (Enam miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
12. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.33.334.966.554,- (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi , pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 148.293.900,- (Seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.627.264.410,- (Lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 688.183.800,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (5) belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 323.698.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (6) belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.387.507.050,- (Empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah).
 - (7) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 153.193.000,- (Seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (8) belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.460.865.700,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.241.920.000,- (Tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (10) belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.361.458.167,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (11) belanja modal alat produksi , pengolahan, dan pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - (12) belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 13.585.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (13) belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 65.700.700,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah).
 - (14) belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - (15) belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 8.094.286.827,- (Delapan miliar sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (16) belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.519.010.000,- (Satu miliar lima ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.5.627.264.410,- (Lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.495.318.710,- (Lima miliar empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 - (3) belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 75.400.000,- (Tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - (4) belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.545.700,- (Lima puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
14. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.4.387.507.050,- (Empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
 - (2) belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 506.753.998,- (Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - (3) belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.758.449.332,- (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.303.720,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
15. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.3.460.865.700,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran;

- b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.619.365.700,- (Dua miliar enam ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) belanja modal alat kesehatan umum dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 841.500.000,- (Delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9) direncanakan sebesar Rp.7.241.920.000,- (Tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.897.620.000,- (Tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.125.000.000,- (Dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.219.300.000,- (Satu miliar Dua ratus Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 44 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.1.361.458.167,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.280.230.047,-(Satu miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (3) belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 81.228.120,- (Delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) adalah direncanakan sebesar Rp.47.109.500.484,- (Empat puluh tujuh miliar seratus Sembilan juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.479.500.484,- (Empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.630.000.000,- (Satu miliar Enam ratus tiga puluh juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Anggaran belanja modal bangunan gedung dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang direncanakan sebesar Rp.45.479.500.484,- (Empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

20. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) adalah Belanja modal tugu/tanda batas yang direncanakan sebesar Rp.1.630.000.000,- (Satu miliar Enam ratus tiga puluh juta rupiah).

21. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 01 April 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 01 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANJAB BARAT


H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005